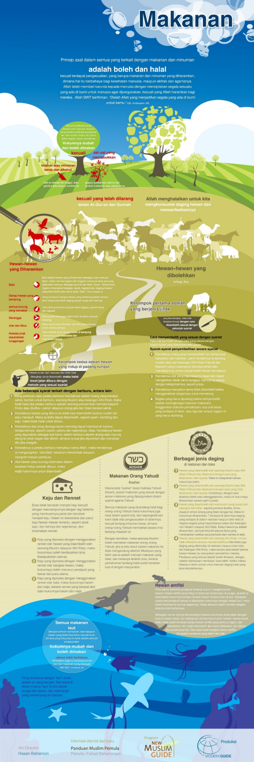


Makanan
Prinsip asal dalam semua yang terkait dengan makanan dan minuman
adalah boleh dan halal
kecuali terdapat pengecualian, yang berupa makanan dan minuman yang diharamkan, dimana hal itu berbahaya bagi kesehatan manusia, maupun akhlak dan agamanya. Allah telah memberi karunia kepada manusia dengan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia agar dipergunakan, kecuali yang Allah haramkan bagi mereka. Allah SWT berfirman: "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 29)
Seluruh tumbuhan yang ditanam oleh manusia, ataupun yang mereka ambil dari pepohonan lain, rerumputan, hutan dan jamur dalam segala macam bentuknya.
Hukumnya mubah dan boleh dimakan
kecuali
khamar atau minuman keras dan alkohol
baik itu terbuat dari anggur, atau gandum atau apapun sumbernya
zat-zat yang memabukkan
apapun sumbernya, baik itu dari tumbuh-tumbuhan atau olahan kimia
kecuali yang telah dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah
Allah menghalalkan untuk kita mengkonsumsi daging hewan dan memanfaatkannya
Hewan-hewan yang Diharamkan
Babi
Babi adalah hewan yang diharamkan sekaligus najis menurut Islam, dalam semua bagian dan anggota tubuhnya serta apa yang diekstraksi darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."
Setiap hewan yang bertaring
Yang dimaksud dengan hewan yang bertaring adalah semua jenis hewan pemakan daging seperti singa dan harimau
semua burung yang bercakar
Yaitu semua jenis burung pemakan daging, seperti elang dan rajawali
Serangga
Semua jenis serangga tidak boleh dimakan, kecuali belalang.
Ular dan tikus
Hukumnya haram dimakan dan kita diperintahkan untuk membunuhnya
Keledai jinak ataukeledai tunggangan
Yaitu keledai yang dipergunakan di kampung -kampung untuk dikendarai dan membawa barang
Hewan-hewan yang dibolehkan
terbagi dua:
Kelompok pertama adalah yang berjenis jinak
yang bisa ditangkap, maka tidak dihalalkan kecuali dengan cara disembelih sesuai dengan petunjuk syariat
Cara menyembelih yang sesuai dengan syariat
Yaitu menyembelih dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.
Syarat-syarat penyembelihan secara syariat
1 Hendaknya orang yang menyembelih itu mempunyai kelayakan dan keahlian, yakni hendaknya ia seorang muslim atau dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang mutamayyiz (berakal sehat) dan meniatkannya untuk menyembelih hewan termaksud.
2 Hendaknya alat yang digunakan itu layak dan dapat mengalirkan darah serta sanggup memotong sesuai dengan ketajamannya, seperti pisau
3 Hendaknya menyebut nama Allah (bismillah) ketika menggerakkan tangannya untuk memotong
4 Bagian yang harus dipotong ketika menyembelih adalah: kerongkongan (saluran makanan), tenggorokan (saluran pernafasan), dua urat besar yang terdapat di leher, atau tiga dari empat bagian ini yang harus dipotong.
Kelompok kedua adalah hewan yang hidup di padang rumput
Hewan itu lari dari manusia dan tidak bisa ditangkap untuk disembelih: maka halal lewat jalan diburu dengan metode yang sesuai syariat
Ada beberapa syarat terkait dengan berburu, antara lain:
1 Sang pemburu atau pelaku berburu hendaknya adalah orang yang berakal sehat, berniat untuk berburu, seorang Muslim atau kalangan Ahli Kitab. Maka tidak halal jika pelaku berburu adalah seorang penyembah berhala (seperti Hindu atau Budha—peny) ataupun orang gila dan tidak berakal sehat.
2 Hendaknya hewan yang diburu itu tidak bisa disembelih karena mudah lari atau menjauh. Maka apabila dapat disembelih, seperti ayam, kambing dan sapi, maka tidak halal untuk diburu.
3 Hendaknya alat yang dipergunakan memang dapat membunuh karena ketajamannya, seperti panah, peluru dan sejenisnya. Atau, hendaknya hewan yang digunakan sebagai alat bantu dalam berburu seperti anjing atau burung elang itu telah diajari dan dilatih, dimana ia taat jika diperintah dan menahan diri jika dicegah.
4 Hendaknya si pelaku berburu menyebut nama Allah, maka hendaknya ia mengucapkan 'bismillah' sebelum menembak ataupun mengirim hewan pemburu.
5 Jika hewan atau burung ditemukan dalam keadaan hidup setelah diburu, maka wajib hukumnya untuk disembelih.
Keju dan Rennet
Susu tidak berubah menjadi keju kecuali dengan mencampurnya dengan ragi tertentu yang membuatnya padat dan berubah menjadi keju. Materi ini diekstraksi dari perut bayi hewan-hewan tertentu, seperti anak sapi, dan lainnya dan sejenisnya, dan dinamakan rennet.
1 Keju yang diproses dengan menggunakan rennet dari hewan yang disembelih oleh seorang Muslim ataupun Ahli Kitab, maka hukumnya boleh berdasarkan ijma (kesepakatan ulama).
2 Keju yang diproses dengan menggunakan rennet dari bangkai hewan, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang benar dari para ulama.
3 Keju yang diproses dengan menggunakan rennet dari babi, maka hukumnya haram dan najis, karena rennet yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis
כשר
KOSHER
Makanan Orang Yahudi
Kosher
Makna kata "kosher" dalam bahasa Yahudi (Ibrani), adalah makanan yang sesuai dengan aturan makanan yang dipergunakan dalam syariat agama Yahudi.
Semua makanan yang dipandang halal bagi orang-orang Yahudi maka hukumnya juga halal dalam syariat kita, dan sepengetahuan kami tidak ada pengecualian di dalamnya, kecuali tentang minuman keras, dimana orang-orang Yahudi membahas secara rinci tentang masalah ini.
Dengan demikian, maka seorang Muslim boleh memakan makanan orang-orang Yahudi, jika ia tahu betul bahwa makanan itu tidak mengandung alkohol. Meskipun yang lebih utama adalah mencari makanan yang halal, dan bertanya terlebih dulu, karena pemahaman tentang halal sudah tersebar luas di tengah masyarakat.
حلال
QUALITY HALAL PRODUCT
Berbagai jenis daging
di restoran dan toko
1 Hewan yang disembelih oleh seorang Muslim atau Ahli Kitab (Yahudi atau Nashrani) dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini disepakati bahwa hukumnya boleh.
2 Hewan yang disembelih oleh seorang Muslim atau Ahli Kitab (Yahudi atau Nashrani) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contohnya, dengan cara disetrum listrik atau ditenggelamkan, maka ini hukumnya diharamkan secara qath'i (pasti).
3 Hewan yang disembelih oleh nonmuslim yang bukan dari kalangan Ahli Kitab, seperti pemeluk Budha, Hindu ataupun atheis (orang yang tidak beragama). Maka ini hukumnya diharamkan. Termasuk di dalamnya daging yang terdapat di dalam restoran maupun toko-toko di negara-negara yang mayoritasnya bukan dari kalangan non-Muslim maupun Ahli Kitab. Maka hukumnya adalah diharamkan, sampai terbukti adanya fakta yang menetapkan realitas yang berbeda dari realitas di atas.
4 Hewan yang disembelih oleh seorang Ahli Kitab, namun tidak diketahui caranya menyembelihnya. Demikian juga daging yang ditemukan di restoran maupun toko-toko dari kalangan Ahli Kitab, maka secara asal adalah bahwa hewan-hewan itu merupakan sembelihan mereka. Pendapat yang terkuat adalah boleh dimakan, dengan catatan keharusan membaca "basmalah" ketika makan. Meskipun lebih utama untuk mencari daging halal yang jelas kebolehannya
Hewan amfibi
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi hewan-hewan amfibi yang hidup di darat dan di laut atau di sungai, apakah ia disamakan hukumnya dengan hewan-hewan di darat atau di laut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia disamakan hukumnya dengan hewan laut, maka boleh dikonsumsi semua bagiannya, hidup ataupun dalam kondisi bangkai, selama tidak berbahaya.
Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hukumnya disamakan dengan hukum hewan darat, dan ditetapkan di dalamnya hukum hewan-hewan darat. Maka tidak boleh dimakan setiap hewan amfibi yang berkuku tajam, dan sejenisnya, dan wajib disembelih jika dapat dilakukan, dan diburu jika ia termasuk liar. Dan tidak halal bangkai hewan amfibi. Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati.
Semua makanan laut
Berupa tumbuh-tumbuhan, ikan ataupun hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air, dimana yang hidupnya di darat adalah sebuah pengecualian
hukumnya mubah dan boleh dimakan
selama tidak berbahaya
"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut."
Yang dimaksud dengan "laut" di sini adalah air yang banyak. Termasuk di dalam makna "laut" di sini adalah sungai dan danau, dan sejenisnya yang menampung air banyak.
Art Director
Hasan Baharoon
Informasi diambil dari buku
Panduan Muslim Pemula
Penulis: Fahad Bahammam
Program
NEW MUSLIM GUIDE
Produksi
MODERN GUIDE